



PUTUSAN

Nomor 0907/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Visa Apriani Dini Agus Basari umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di **Lingsar, Kecamatan RT.004 RW. 010 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang ber Kantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1029/K/II/2015 tanggal 22 Desember 2015, sebagai Penggugat,

melawan

Robby Hermawan bin Her Sunemah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Lingsar, Kecamatan RT.005 RW. 002 Kelurahan Hegersan Kecamatan Patanutan Kota Banjar**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0907/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 22 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 012220/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 anak **Sella**;
- Bahwa **Sella** umur 2 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua, maupun pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Pengugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

1. Agus Basari, S1 Bm Soedjati, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jangk. Parunglesang RT 004 RW. 010



1. Agus Basim, SJ Bin Soedarjo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal [redacted] Parunglesung RT. 004 RW 010 Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2013 dan saksi yang menjadi wali nikahnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan yang masih satu lingkungan dengan saksi;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama [redacted] umur 2 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2015 tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah Penggugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah wajib ;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [redacted] Hama, umu 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal [redacted] Parunglesung RT. 004 RW 010 Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti terdapat Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak Mei 2015 atau ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Robby Hermanto bin Udu**) terhadap Penggugat (**Ust. Anwarul Uli Agus Basa**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Ketua Majelis

Drs. Sanusi, M.H.



Hakim Anggota


Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota


Mustolich S.H.I

Panitera Pengganti


Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)